



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136, 2015

KEUANGAN. BPK. Laporan. Pertanggungjawaban.
Partai Politik. Pemeriksaan.

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk di dalamnya keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan;

- d. bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan BPK;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai Politik Lokal yang selanjutnya disebut Parpol Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau

sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
10. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK;
- b. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan

- c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.

BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Laporan Pertanggungjawaban DPP;
- b. Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan
- c. Laporan Pertanggungjawaban DPC.

Pasal 4

- (1) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.
- (3) Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.

Pasal 5

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV PENYERAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PARPOL KEPADA BPK

Pasal 6

- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 7

- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

- (1) Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
 - b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC.
- (3) Jenis serta format Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BPK

Pasal 9

- (1) BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing Parpol.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di kantor BPK, kantor

Kemendagri, kantor Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau kantor Parpol yang bersangkutan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar dokumen yang diterima BPK dari Parpol.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, BPK dapat meminta Parpol untuk melengkapi dokumen.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan konfirmasi atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK.
- (2) BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PARPOL

Pasal 12

- (1) BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBN kepada DPP atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 13

- (1) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang

bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 14

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

BAB VII

PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 16

Ketentuan dalam Peraturan BPK ini berlaku pula bagi Parpol Lokal, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi Parpol Lokal.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mulai berlaku pada tahun 2017.

Pasal 19

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 (REPRESENTATION LETTER)**

[Kop Partai Politik]

.....,20....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
 [Ketua BPK/ Kepala Perwakilan
 Prov]
 Badan Pemeriksa Keuangan RI
 Jl.

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPP/DPD/DPC*) Partai Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun 20XX yang bersumber dari APBN/APBD*), yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD*) telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPP/DPD/DPC*) Partai Provinsi/Kabupaten/Kota*) memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPP/DPD/DPC*) Partai Provinsi/Kabupaten/Kota*) dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBN/APBD*).

DPP/DPD/DPC*) Partai
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Ketua,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HARRY AZHAR AZIS